



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 218 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KARANGGUDE KULON KECAMATAN KARANGLEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGGUDE KULON KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas.

BAB II BATAS DESA KARANGGUDE KULON

Pasal 3

Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Singasari Kecamatan Karanglewas;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Jipang Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Desa Karanglewas Kidul dan Tamansari Kecamatan Karanglewas; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas dan Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok.

Pasal 4

Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Singasari Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Langgongsari, Desa Karanggude Kulon dan Desa Singasari yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat 7° 23' 51,655" LS dan 109° 10' 41,088" BT ke arah timur menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2010-18.2011-001 dengan koordinat 7° 23' 51,029" LS dan 109° 10' 46,888" BT;
 2. dari TK 33.02.18.2010-18.2011-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2010-18.2011-002 dengan koordinat 7° 24' 6,964" LS dan 109° 10' 59,941" BT;
 3. dari TK 33.02.18.2010-18.2011-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2010-18.2011-003 dengan koordinat 7° 24' 15,547" LS dan 109° 11' 5,510" BT; dan
 4. dari TK 33.02.18.2010-18.2011-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude

Kulon dan Desa Singasari yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat 7° 24' 23,138" LS dan 109° 11' 15,811" BT.

- b. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Jipang Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon dan Desa Singasari yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat 7° 24' 23,138" LS dan 109° 11' 15,811" BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-001 dengan koordinat 7° 24' 34,138" LS dan 109° 11' 15,916" BT;
 2. dari TK 33.02.18.2009-18.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-002 dengan koordinat 7° 24' 38,950" LS dan 109° 11' 20,043" BT;
 3. dari TK 33.02.18.2009-18.2010-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-003 dengan koordinat 7° 24' 46,609" LS dan 109° 11' 22,211" BT; dan
 4. dari TK 33.02.18.2009-18.2010-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat 7° 24' 55,957" LS dan 109° 11' 34,545" BT.
- c. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon dan Desa Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat 7° 24' 55,957" LS dan 109° 11' 34,545" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat 7° 25' 9,034" LS dan 109° 11' 34,564" BT.
- d. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat 7° 25' 9,034" LS dan 109° 11' 34,564" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat 7° 25' 9,668" LS dan 109° 11' 34,545" BT.
- e. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon dan Desa Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000

dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,668''$ LS dan $109^{\circ} 11' 34,545''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2004-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 16,623''$ LS dan $109^{\circ} 11' 30,472''$ BT.

- f. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2004-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 16,623''$ LS dan $109^{\circ} 11' 30,472''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karanglewas Kidul dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 16,848''$ LS dan $109^{\circ} 11' 30,288''$ BT.
- g. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dimulai dari simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 19,566''$ LS dan $109^{\circ} 11' 10,491''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karanglewas Kidul dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 16,848''$ LS dan $109^{\circ} 11' 30,288''$ BT.
- h. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Langgongsari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,689''$ LS dan $109^{\circ} 10' 36,440''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 29,212''$ LS dan $109^{\circ} 10' 47,210''$ BT;
 2. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 54,729''$ LS dan $109^{\circ} 11' 7,006''$ BT;
 3. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,817''$ LS dan $109^{\circ} 11' 10,857''$ BT;
 4. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Karangkemiri hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,175''$ LS dan $109^{\circ} 11' 11,524''$ BT;

5. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2005-18.2010-005 dengan koordinat 7° 25' 10,543" LS dan 109° 11' 8,325" BT; dan
 6. dari TK 33.02.18.2005-18.2010-005 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 19,566" LS dan 109° 11' 10,491" BT.
- i. Batas Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Langgongsari, Desa Karanggude Kulon dan Desa Singasari yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat 7° 23' 51,655" LS dan 109° 10' 41,088" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2010-001 dengan koordinat 7° 23' 59,458" LS dan 109° 10' 35,128" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2005-18.2010-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2010-002 dengan koordinat 7° 23' 59,455" LS dan 109° 10' 34,439" BT; dan
 3. dari TK 33.02.17.2005-18.2010-002 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Langgongsari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 24' 7,689" LS dan 109° 10' 36,440" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 219

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



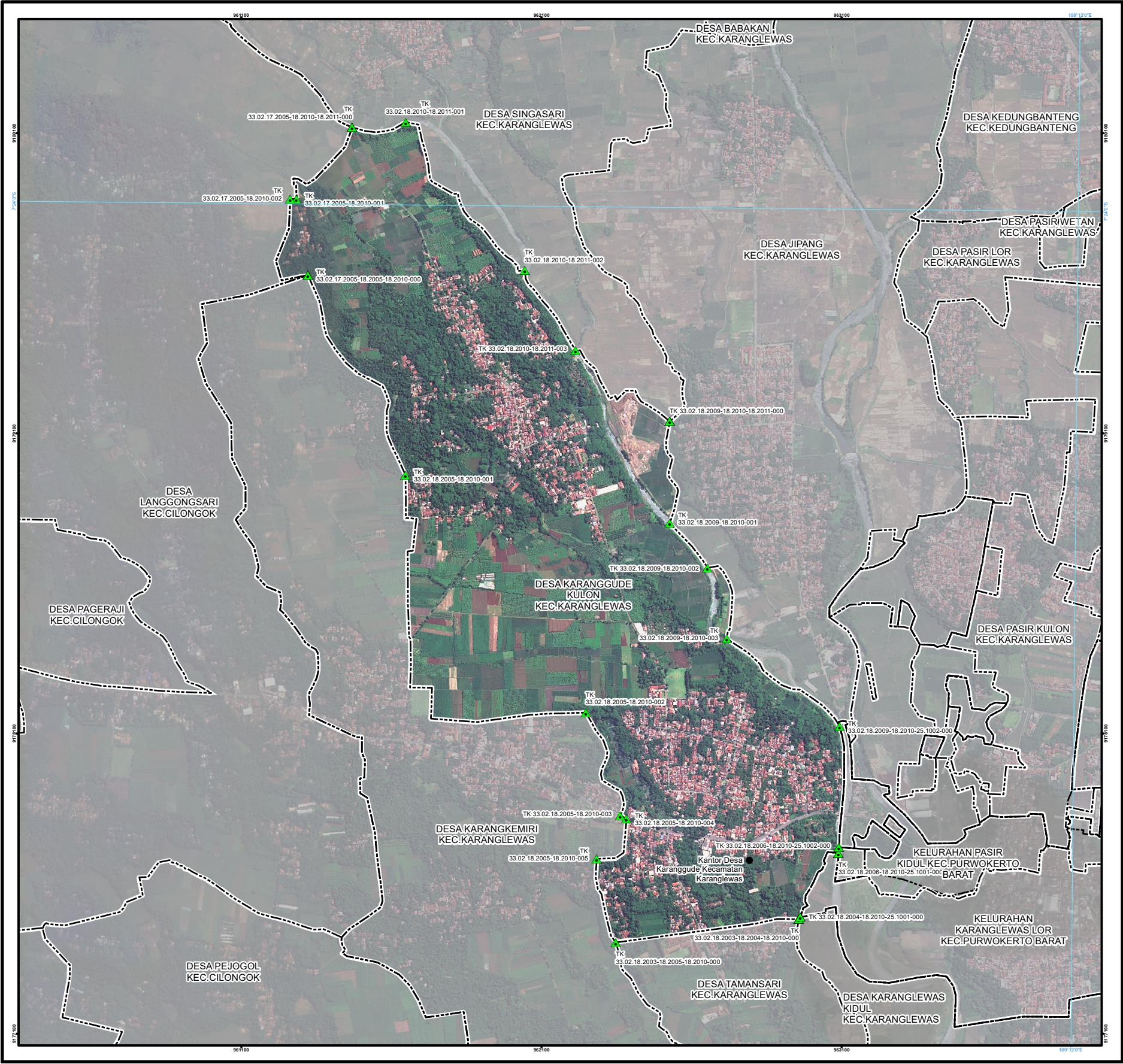
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

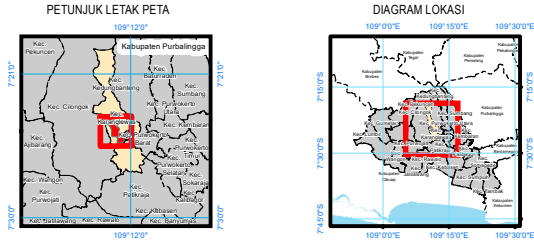
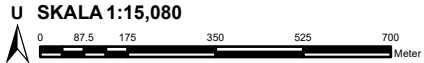
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGGUDE KULON KECAMATAN KARANGLEWAS



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.18.2010
DESA KARANGGUDE KULON
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik		KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	TITIK KARTOMETRIK	LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.17.2005-18.2010-18.2011-000	7° 23' 51,655" LS	109° 10' 41,088" BT	298909	9181877
2	TK 33.02.18.2010-18.2011-001	7° 23' 51,029" LS	109° 10' 46,888" BT	299087	9181897
3	TK 33.02.18.2010-18.2011-002	7° 24' 6,964" LS	109° 10' 59,941" BT	299489	9181409
4	TK 33.02.18.2010-18.2011-003	7° 24' 15,547" LS	109° 11' 5,510" BT	299661	9181146
5	TK 33.02.18.2009-18.2010-18.2011-000	7° 24' 23,138" LS	109° 11' 15,811" BT	299978	9180914
6	TK 33.02.18.2009-18.2010-18.2011-000	7° 24' 23,138" LS	109° 11' 15,811" BT	299978	9180914
7	TK 33.02.18.2009-18.2010-001	7° 24' 34,138" LS	109° 11' 15,916" BT	299983	9180576
8	TK 33.02.18.2009-18.2010-002	7° 24' 38,950" LS	109° 11' 20,043" BT	300110	9180428
9	TK 33.02.18.2009-18.2010-003	7° 24' 46,609" LS	109° 11' 22,211" BT	300177	9180193
10	TK 33.02.18.2009-18.2010-25.1002-000	7° 24' 55,957" LS	109° 11' 34,545" BT	300557	9179908
11	TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1002-000	7° 25' 9,034" LS	109° 11' 34,564" BT	300559	9179506
12	TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000	7° 25' 9,668" LS	109° 11' 34,545" BT	300558	9179487
13	TK 33.02.18.2009-18.2010-25.1002-000	7° 24' 55,957" LS	109° 11' 34,545" BT	300557	9179908
14	TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1002-000	7° 25' 9,034" LS	109° 11' 34,564" BT	300559	9179506
15	TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000	7° 25' 9,668" LS	109° 11' 34,545" BT	300558	9179487
16	TK 33.02.18.2004-18.2010-25.1001-000	7° 25' 16,623" LS	109° 11' 30,472" BT	300434	9179272
17	TK 33.02.18.2004-18.2010-25.1001-000	7° 25' 16,623" LS	109° 11' 30,472" BT	300434	9179272
18	TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000	7° 25' 16,848" LS	109° 11' 30,288" BT	300429	9179265
19	TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000	7° 25' 19,566" LS	109° 11' 10,491" BT	299822	9179179
20	TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000	7° 25' 16,848" LS	109° 11' 30,288" BT	300429	9179265
21	TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000	7° 24' 7,689" LS	109° 10' 36,440" BT	298769	9181383
22	TK 33.02.18.2005-18.2010-001	7° 24' 29,212" LS	109° 10' 47,210" BT	299102	9180724
23	TK 33.02.18.2005-18.2010-002	7° 24' 54,729" LS	109° 11' 7,006" BT	299712	9179942
24	TK 33.02.18.2005-18.2010-003	7° 25' 5,817" LS	109° 11' 10,857" BT	299832	9179602
25	TK 33.02.18.2005-18.2010-004	7° 25' 6,175" LS	109° 11' 11,524" BT	299852	9179591
26	TK 33.02.18.2005-18.2010-005	7° 25' 10,543" LS	109° 11' 8,325" BT	299754	9179456
27	TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000	7° 25' 19,566" LS	109° 11' 10,491" BT	299822	9179179
28	TK 33.02.17.2005-18.2010-18.2011-000	7° 23' 51,655" LS	109° 10' 41,088" BT	298909	9181877
29	TK 33.02.17.2005-18.2010-001	7° 23' 59,458" LS	109° 10' 35,128" BT	298727	9181636
30	TK 33.02.17.2005-18.2010-002	7° 23' 59,455" LS	109° 10' 34,439" BT	298706	9181636
31	TK 33.02.17.2005-18.2005-18.2010-000	7° 24' 7,689" LS	109° 10' 36,440" BT	298769	9181383

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/luh/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO